

PANDANGAN FUQAHA TENTANG KEWARISAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KUHP PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Khalid

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Medan)

Abstract

Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, and Hanabilah are valid) argue that Muslims should not accept the inheritance of apostates because Muslims do not pass on to unbelievers and apostates belong to unbelievers. Whereas according to the Hanafi school the wealth of apostate people can be inherited to Muslim relatives because Islam is a high religion. When viewed from the point of view of Islamic inheritance law, children born from interfaith marriages do not have the right to obtain inheritance if they are not religious as heirs, in this case the heirs are Muslim. However, if the heir is Muslim while the heirs are not Muslim (non-Muslim), then they still have the right to inherit each other. This is based on the relationship of blood between the testator and heirs. Therefore, to not give exception to children who are of different faiths with their parents, in this case their parents are Muslim and their children are non-Muslim. The government issued a legal stipulation stipulated in the jurisdiction of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Number: 368 K / AG / 1995.

Kata Kunci: Fuqaha, kewarisan, perkawinan beda agama, KUH Perdata, KHI

A. Latar Belakang

Menurut pandangan fukaha perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim pada hakikatnya diharamkan menurut hukum Islam, namun terdapat perbedaan pendapat jika perkawinan antara muslim dengan ahlul kitab. Selain perkawinan beda agama yang menimbulkan kontroversi keturunan atau anak yang dilahirkan dari pasangan beda agama tersebut juga menimbulkan kontroversi dalam hal kewarisan.

Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, Penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.¹

Selain itu, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.² Sedangkan dalam hukum perdata Barat (BW) agama tidak menjadi masalah besar. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika salah satu ahli waris berbeda agama misalnya nonmuslim mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisannya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

¹ Ahmad Azhar Bazhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), h. 16.

² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 117.

Sengketa ahli waris beda agama kemungkinan kedepannya terus akan bertambah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mempersiapkan ketentuan hukum yang jelas yang mengatur masalah waris beda agama agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menentukan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat fuqaha mengenai hak waris anak dari hasil perkawinan beda agama?
2. Bagaimana istinbat hukum fuqaha terhadap anak dari hasil perkawinan beda agama dalam proses penerimaan harta warisan dalam KUH Perdata dan KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat fuqaha mengenai hak waris anak dari hasil perkawinan beda agama dan untuk mengetahui istinbat hukum fuqaha terhadap anak dari hasil perkawinan beda agama dalam proses penerimaan harta warisan dalam KUH Perdata dan KHI. Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif kepada seluruh komponen mahasiswa dan masyarakat, sehingga dapat diketahui pemahaman terhadap perkawinan beda agama dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat untuk dapat lebih memperdalam pengetahuan tentang KUH Perdata dan KHI (Kompilasi hukum Islam) khususnya mengenai kewarisan anak dari hasil perkawinan beda agama.

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*Library research*), dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hermeneutik.

Adapun yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini adalah bahan utama primer yang terdiri atas: Al-qur'ān dan As-sunah, kitab-kitab fikih, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan bahan utama sekunder terdiri atas: Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah beda agama menurut hukum Islam, kedudukan hukum anak, dan jurnal hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Adapun metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah metode kajian isi (*Content analysis*) dan metode deskriptif komparatif.

E. Hasil Pembahasan

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fuqaha

Menurut Abdul Hafidz perkawinan antar pemeluk agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non muslim).³ Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil-dalil, antara lain QS. al-Mumtahanah/60:10 dan QS. al-Baqarah/2:221.

Syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan :

- a. Membolehkan secara mutlak;
- b. Melarang secara mutlak;
- c. Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu;⁴

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam. Pendasaran dari al-Qur'an yang membolehkan secara

³ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumi, 1974), h. 20.

⁴ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: CV. Gramada, 1992), h. 63.

mutlak dapat dilihat dalam QS. al-Maidah ayat (5) dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad saw atau kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* sebelum kitab al-Qur'an diturunkan. Artinya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan al-Qur'ān atau wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.⁵

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada sejarah Sayyidina Umar Bin Khatab. Beliau tidak membolehkan terjadinya perkawinan antara muslim dengan *Ahl al-Kitāb*, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb* untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap Nashrol Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk *Ahl al-Kitāb*, karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.⁶

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Di samping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non muslim). Ini terdapat dalam pasal 40, 44, dan 116.⁸ Berikut

⁵Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2006), h. 13.

⁶Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Cet. IV; Bandung: Shantika Dharma, 2004), h. 25.

⁷Redaksi pasal 61 tersebut berbunyi: Tidak sekufu dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*. Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993), h. 3.

⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h. 58-59.

pandangan keempat mazhab fikih mengenai hukum perkawinan beda agama:

a. Mazhab Hanafi.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitāb* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan Kitab yang pernah diturunkan Allah, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *Ahl al-Kitāb zimmi* atau wanita kitabiyah yang ada di *Darul Harbi* adalah boleh, hanya saja perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Darul Harbi* hukumnya makruh *tahīm*, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafāsīd* yang besar. Sedangkan perkawinan dengan wanita *Ahl al-kitāb zimmi* hukumnya makruh *tanzīh*, alasan mereka adalah karena wanita *Ahl al-Kitāb zimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.⁹

b. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa pertama, nikah dengan *kitabiyah* hukumnya makruh *mutlak* baik *ḍimmiyah* (wanita-wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika

⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzāhib al-Arbaah* (Beirut: Dar alFikr,t.t.), h. 76.

dikhawatirkan *kemafsadatan* yang akan muncul, maka diharamkan.¹⁰

c. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i, juga membolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*, dan yang termasuk golongan wanita *Ahl al-Kitāb*, yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Menurut mazhab ini Yahudi dan Nasrani adalah wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad saw. sebelum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori *Ahl al-Kitāb*, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.¹¹

d. Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk *Ahl al-Kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.¹²

Dengan demikian, perkawinan lintas agama antara muslim dan muslimah dengan non-muslim atau musyrik, pada hakekatnya diharamkan menurut hukum Islam (Jumhur Ulama'), namun terdapat perbedaan pendapat jika perkawinan itu antara seorang muslimah dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan antara seorang muslim dengan seorang perempuan ahli kitab, sebagian pendapat

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arbaah*, h. 77.

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arbaah*, h. 77.

¹²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arbaah*, h. 77.

membolehkan karena laki-laki berperan dan dapat mempengaruhi perempuan dalam suatu keluarga.

2. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinaan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini*”.

Pasal ini dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

- a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- b. Pasal 44 KHI;
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
- c. Pasal 61 KHI
Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.
- d. Pasal 116 KHI;
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
 - 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - 6) Suami melanggar taklik talak.
 - 7) *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹³

3. Ketentuan Kewarisan dalam Islam

Menurut bahasa, arti kewarisan (ورث - يرث) adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, sedangkan menurut istilah adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang

¹³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 32-59.

masih hidup baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak, tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.¹⁴

Dalam kitab-kitab fikih, hukum kewarisan sering disebut dengan istilah *farā'id* (فرائض), *mufradnya* فريضة yang berarti ketentuan. Sedangkan *farā'id* dalam istilah *mawāris*, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.¹⁵ Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu:

ورث - يرث - وراثه

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.¹⁶

Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dengan demikian, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.¹⁷

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, "hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya."¹⁸

Hukum Kewarisan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu:

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 21.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Edisi 2, (Bandung: al-Maarif, 1981), h. 32.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), h.476.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001), h. 132.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

Ayat-ayat al-Qur'an dalam QS. al-Nisā'/4:11-12, sunnah Rasulullah saw., serta Ijma' dan Ijtihad. Adapun hadis yang dimaksud sebagai berikut:

لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه).

Artinya: *Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing sedangkan kelebihanannya diberikan kepada 'ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁹*

Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut.²⁰ Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukum waris diatur dalam buku II yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Meskipun demikian dalam dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak ditemukan pasal-pasal yang menerangkan tentang waris secara langsung, hanya saja pada pasal 830 mengatakan bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian. Sehingga dapat dipahami suatu pewarisan tidak akan terjadi tanpa adanya kematian.

Ada tiga syarat pewarisan dalam hukum Islam yaitu:²¹

- a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum. Kematian orang yang mewariskan itu harus jelas baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia (menurut dugaan).²²
- b. Hidupnya ahli waris setelah orang yang mewariskan

¹⁹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muqhirah bin Bardizbah al-ju'fi al-Bukhari, *Kitab Sahih Bukhari* (Jakarta: Sahih, 2016), h. 4024.

²⁰Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 174-183.

²¹Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 512.

mati, meskipun hidupnya secara hukum.

- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.²³

Sementara dalam Hukum Perdata syarat dari pewarisan yaitu:

- a. Ada orang yang meninggal dunia, sesuai pada Pasal 830 KUH Perdata.
b. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia.²⁴

Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga sebab mewarisi yaitu: karena hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, dan hubungan karena *wala'*. Sedangkan dalam Hukum Perdata ada 2 sebab Mewarisi yakni: 1) secara Ab intestato (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832, bahwa yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama), dan 2) secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen dalam pasal 899, bahwa pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen).²⁵

Menurut hukum kewarisan Islam ahli waris digolongkan menjadi tiga yakni:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-qur'an atau sunnah Rasul, disebut waris dzawil furudl.
b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasul, disebut waris 'aşābah.
c. Ahli waris yang mempunyai keluarga dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris dzawil fudl dan 'aşābah, disebut dzawil arham.²⁶

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 241.

²⁴Suriani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenade Media Group, 2015), h. 14.

²⁵Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. 13; Jakarta :Rajawali Pers, 2014), h. 4.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001), h. 137.

Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi yang disepakati ulama ada tiga macam, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama. Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk saling mewarisi menurut KUH Perdata Pasal 838 yaitu:

- a. Orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Orang yang dihukum karena memfitnah si pewaris pada waktu masih hidup.
- c. Orang yang dengan kekerasan atau secara paksa mencegah si pewaris membuat wasiat atau memaksa untuk mencabut wasiat.
- d. Orang yang telah menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat.²⁷

4. Pendapat Fuqaha Mengenai Hak Waris Anak dari Hasil Perkawinan Beda Agama

Ulama Hanafiyah, Malik'iyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarābah*), maupun perkawinan (suami istri).²⁸ Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat. Juhum fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena

²⁷ *Kitab Undang-Undang Perdata* (Cet. II; Buana Press, 2004), h. 257s.

²⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 134. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XV; Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 21-22.

orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.²⁹

Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Apabila mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir, demikian juga orang kafir, karena murtad artinya menjadi kafir, maka ketentuan tersebut sama, artinya tidak ada dalil lain yang membenarkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.³⁰

Menurut ulama madzhab, orang yang murtad dengan *fitrah* atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Sementara itu, ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta peninggalan orang yang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam.³¹ Sementara, para pengikut madzhab Hambali Ra., memberikan pengecualian dalam dua perkara, yaitu warisan disebabkan *wala'* dan apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keIslamannya.³²

Dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 171 poin c dan Pasal 173 disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 118-119.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 18.

³¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 42-43.

³² Atho'illah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Irama Widya, 2013), h. 28.

waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

a. Pasal 171 poin c:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum karena untuk menjadi ahli waris.

b. Pasal 173 yakni:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak yang satu agama dengan orang tuanya, akan tetapi hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat menurut jumhur fuqaha (Syafi'i, Maliki dan Hanbali) berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat menerima harta waris orang murtad karena orang murtad tergolong orang kafir, Sedangkan menurut Hanafi harta orang murtad dapat di wariskan kepada kerabatnya yang Muslim sebab Islam adalah agama yang tinggi.

3. Istinbat Hukum Fuqaha Terhadap Anak dari Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Proses Penerimaan Harta Warisan Menurut KUH Perdata dan KHI.

Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga, termasuk mengenai hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya. Mengenai anak dari hasil perkawinan beda agama dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia adalah anak yang di hasilkan dari sebuah pernikahan yang tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu sah jika sesuai dengan ketentuan agama dan dipertegas dengan pasal 40 poin c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga anak tersebut tergolong anak di luar kawin. Namun, dalam hukum positif

kedudukan anak dapat menjadi sah, saat pernikahan beda agama tersebut disahkan secara administratif sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Berkaitan dengan ahli waris, dilihat dari sudut pandangan Fuqaha, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 171 poin c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewarisi orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yaitu hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi hukum Islam (KHI), terdapat persamaan yakni adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Akan tetapi untuk tidak memberikan pengecualian terhadap anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, dalam hal ini orang tuanya beragama Islam dan anaknya beragama non Islam, sebagai mana diatur dalam pasal 171 poin c, maka pemerintah mengeluarkan penetapan hukum yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 Tanggal 16 juli 1998 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 Tanggal 29 september 1999 yang

antara lain dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris namun berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan besaran yang di dapat setara dengan ahli waris.

F. Penutup

1. Ulama Hanafiyah, Malik'.yah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarābah*), maupun perkawinan (suami istri). Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir. Sedangkan menurut Hanafi harta orang murtad dapat di wariskan kepada kerabatnya yang Muslim sebab Islam adalah agama yang tinggi.
2. Menurut Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris bera agama Islam hal tersebut sejalan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian apabila pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya tidak beragama Islam (nonmuslim) maka tetap berhak untuk saling mewarisi. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata. Oleh karena itu untuk tidak memberikan pengecualian

terhadap anak yang berbeda agama dengan orang tuanya dalam hal ini orang tuanya beragama Islam dan anaknya beragama non Islam, sebagai mana diatur dalam pasal 171 poin c, Maka pemerintah mengeluarkan penetapan hukum yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 Tanggal 16 Juli 1998 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris namun berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajiba dengan besaran yang di dapat setara dengan ahli waris.

G. Daftar Pustaka

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1974.
- Asyhari, Ghofar Abdul. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: CV. Gramada, 1992.
- Atho'illah. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Irama Widya, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001.
- al-Bukhari, al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muqhirah bin Bardizbah. al-ju'fi *Kitab Sahih Bukhari*. Jakarta: Sahih, 2016.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arbaah*. Beirut: Dar alFikr,t.t.
- Kitab Undang-Undang Perdata*. Cet. II; Buana Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2006.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 13; Jakarta :Rajawali Pers, 2014.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Edisi II. Bandung: al-Maarif, 1981.
- Rusli dan R.Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Cet. IV; Bandung: Shantika Dharma, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

- Sjarif, Suriani Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenade Media Group, 2015.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.